

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau, memiliki kumpulan suku dan budaya paling beragam, jika sedikit saja salah dalam proses pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan NKRI tersebut akan rusak baik itu penyebabnya secara internal maupun eksternal, tentunya hal tersebut sangat tidak di kehendaki.

Untuk itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari segala macam gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Usaha untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah bela negara.¹

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu Negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu Negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi Negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat di artikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan suatu Negara, sementara secara non fisik konsep ini di artikan sebagai upaya serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara baik melalui pendidikan, moral, social maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.²

Bela Negara adalah suatu tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi

¹ Sunarso . et. Al. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: UNY Press, 2006), h. 42

² Tuhana Taufiq, *Paradigma Baru Bela Negara*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2015), h. 27

kecintaan pada tanah air Indonesia. Bela Negara wajib dilakukan setiap warga Negara disertai adanya kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Kesadaran Bela Negara pada hakikatnya merupakan kesediaan setiap warga Negara Indonesia untuk mau berbakti pada Negara dan kesediaan berkorban untuk membela Negara. Spektrum bela Negara sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga Negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam melindungi negara Republik Indonesia kita harus bisa mewujudkan kebersamaan, saling bahu membahu, dan hidup rukun merupakan wujud keserasian dan keselarasan dalam masyarakat yang menjadi salah satu nilai-nilai nasionalisme serta menjadi faktor pendukung untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Adapun mengenai kepada siapa kewajiban bela negara itu dibebankan, hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 No 03 Tahun 2002 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara", kemudian dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Adapun yang dimaksud dengan warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap negara itu tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja seperti yang selama ini sebagian masyarakat pahami mengenai bela negara yang selalu identik dengan hal yang berbau militer dan mengangkat senjata, melainkan seluruh warga negara wajib mempertahankan keamanan negara.³

³ Sunarto, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2006), h. 44

Selanjutnya, UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Mengacu Undang-Undang No 03 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat dilakukan dengan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota tantara nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran, sedangkan non fisik dapat diselenggarakan melalui PKN, dan pengabdian sesuai dengan profesi.⁴

Terlepas dari penjelasan mengenai hal di atas, terdapat semacam relevansi antara UUD 1945 No. 03 tahun 2002 dengan Pemikiran Ibnu Khaldun. *Ashabiyah* secara harfiah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ialah rasa satu kelompok atau solidaritas social.⁵ Secara etimologi *Ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *Ashabiyah* menunjuk pada ikatan social budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan social. Selain itu, *Ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas social dengan menekankan pada kesadaran, kapaduan dan persatuan kelompok.⁶ *Ashabiyah* juga merupakan landasan tegaknya Negara. Bila *Ashabiyah* itu kuat maka Negara yang muncul akan luas, sebaliknya apabila *Ashabiyah* lemah, maka luas Negara relative terbatas.⁷

Ashabiyah disini diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas social. Solidaritas social atau rasa golongan dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XII Pasal 30

⁵ Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1104

⁶ John L. Esposito, *Ensiklopedia Dunia Islam Modern Jilid I*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198

⁷ Abdurahman Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. viii

ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia yang membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpahnya.⁸ Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses pendiriannya memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, suatu pertarungan hidup dan mati. Solidaritas (*Ashabiyah*) pada pokoknya adalah kerja sama dan tolong menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja bantu membantu tetapi bersedia mengorbankan jiwa untuk kepentingan Bersama.⁹

Dari pemaparan diatas penulis menjadi tertarik meneliti sejauh mana ide dan nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam konsep *Ashabiyah* Ibnu Khaldun. Dan sejauh mana relevansinya konsep bela Negara menurut pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 dan mampukah konsep bela Negara dari pemikiran Ibnu Khaldun menjadi solusi atas tantangan sudah melemahnya nilai nasionalisme di Indonesia atas dasar pemikiran inilah membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dalam penelitian skripsi dengan judul **“KONSEP BELA NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai konsep bela Negara dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap undang-undang No 3 tahun 2002.

⁸ Abdurahman Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Toha, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986), h. 151

⁹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 101

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis pada tema pembahasan yang menjadi tema titik sentral dan tidak meluas, maka penulis perlu menulis uraian masalah. Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam skripsi ini penulis membatasinya dengan pembahasan hanya sekitar mengenai Konsep Bela Negara Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002?
- b. Bagaimana Relevansi Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002?
- b. Untuk mengetahui Relevansi Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata Negara
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang bela Negara, khususnya yang berkaitan dengan upaya bela Negara menurut pemikiran politik Ibnu Khaldun dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata Negara
- b. Kegunaan Seacara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
- 2) Untuk memeberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan lebih kritis
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

D. Peneliti Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarakan studi kepustakaan (library research) maka terdapat literature skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Fadhel Akbar (2017) “Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam”. membahas Konsep bela Negara dalam politik islam dapat disejajarkan dengan konsep jihad, jihad sendiri ialah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela Negara dan agama Allah (islam) dan jihad baru dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapanga denga pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpula data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan skirpsi terdahulu dengan peneliti ini adalah sama-sama membahaas tentang konsep bela Negara.

perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang konsep bela Negara dalam pemikiran politik ibnu khadlun

Nurfaizatun Khasanah (2019) “Upaya Bela Negara Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Nilai Kebersamaan Sebagai Wujud Persatuan Bangsa”. Membahas upaya bela Negara tokoh masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan social yang ada sudah cukup baik dan kesadaran masyarakat dalam upaya bela Negara

untuk menumbuhkan nilai kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Persamaan dalam skripsi terdahulu dan yang akan diteliti ini adalah menggunakan konsep bela Negara, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi terdahulu mengambil perspektif dari tokoh masyarakat.

Suwantinah (2017) “Analisis Fiqh Syiasah tentang bela negara di Indonesia” melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian, diantaranya yaitu menyediakan jasa pengaturan keamanan dan ketertiban dalam sebuah acara, melaksanakan kegiatan donor darah, melaksanakan kegiatan bakti social, melaksanakan kegiatan kerja bakti masal dan penanaman pohon, mengikuti upacara hari besar nasional Indonesia mengadakan diklat mengenai bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan, serta mengadakan pendidikan pendahuluan bela Negara telah mencerminkan nilai-nilai yang dikembangkan dalam memberikan kontribusi dalam hal upaya bela negara. Seorang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya bela Negara melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang positif sesuai profesi dan perannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bela Negara, sedangkan perbedaan penelitian dalam skripsi terdahulu ini ialah lebih ke fiqh syiasah dan tidak berkaitan dengan pemikiran tokoh ulama

Izzal Toriqul Farhan (2020) *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap pasal 221 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilu”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa *Ashabiyah* dan partai politik secara konseptual memiliki kesamaan, dimana

Ashabiyah dan partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meraih kekuasaan. Pentingnya peran agama di dalam *Ashabiyah* dan partai politik dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi, dengan tujuan untuk membimbing masyarakat dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pustaka. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah mengambil pemikiran Ibnu Khaldun sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini membahas pemikiran Ibnu Khaldun yang memfokuskannya ke pemilihan umum.

Hanna Widayani (2017) *Ashabiyah* Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Nasionalisme di Indonesia, *Ashabiyah* diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas social. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas social atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia, yang membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpanya. *Ashabiyah* merupakan perasaan satu kelompok atau solidaritas social yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, system pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas pemikiran politik Ibnu Khaldun sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah memfokuskan ke nasionalisme.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Bela Negara

a. Pengertian Konsep

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pempadat (paham), rancangan (cita-cita yang telah difikirkan)¹⁰. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan mengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Didalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk kedalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹¹ Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal Karena sifat konsep sendiri mudah dimengerti serta mudah dipahami.

Menurut Singa Rimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek¹². Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.

Demikian juga menurut Soedjadi ia memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. Menurutnya

¹⁰ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520

¹¹ Harifudin Cawidu, *konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13

¹² Singa Rimbun, Masri dan Sofiyana Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 33

konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata¹³. Lain halnya dengan definisi, yang hanya bersifat membatasi makna untuk mengungkapkan keterangan atau ciri dari suatu realitas.

Keberadaan konsep adalah sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah dalam aktifitas generalisasi berbagai realitas kongkrit atau abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah, atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu objek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami.

b. Pengertian Bela Negara

Bela dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah sebagai menjaga baik-baik, memelihara, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi dan dipertahankan dalam konteks ini adalah negara. Tegasnya, negara kesatuan republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke dengan demikian membela negara dapat diartikan sebagai menjaga memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara, bahkan melepaskannya dari bahaya.¹⁴

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh

¹³ Soedjadi R, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,2000), h. 14

¹⁴ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 156.

rakyatnya. Kata “negara” mempunyai dua arti pertama adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Yang kedua adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik istilah negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁵

Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluru, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dar dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa , keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Menurut kementerian pertahanan republik Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.¹⁶

Menurut Yusyantoro, membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui pembinaan kesadaran bela negara (PKBN). Karena bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai leh kecintaan kepada NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga untuk menumbuhkan sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan

¹⁵ Miram Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), h.38.

¹⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan*, (Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2016), h. 9

terus menerus. Hal tersebut agar pelatihan dalam penumbuhan sikap bela negara bisa berhasil secara maksimal.

Lebih lanjut lagi Sutarman menjelaskan beberapa contoh bentuk bela negara nonfisik adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokrasi.
- 2) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
- 3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.
- 4) Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.¹⁷

c. Unsur-Unsur Sikap bela Negara

Adapun unsur bela negara terdiri dari :

- 1) Cinta tanah air
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- 5) Memiliki kemampuan awal bela negara

Menurut Kaelan dan Zubaidi pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur sikap bela negara yang sudah disebutkan, yaitu kecintaan pada tanah air, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara serta kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan keutuhan NKRI.

¹⁷ Purnomo Yusgiantoro, "pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka", Jurnal Sekretariat Negara RI Negerawan No. 17 Agustus 2010, h. 82.

Tuahunse menjelaskan ada lima unsur dasar yang menjadi unsur-unsur dalam sikap bela negara. Lima unsur tersebut menjadi sangat penting dimiliki oleh individu sebagai tanda kalau memiliki sikap bela negara lima unsur tersebut yakni 1) kecintaan pada tanah air dan bangsa 2) kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia 3) keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara 4) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta 5) kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁸

Dari kelima unsur tersebut, akan dijelaskan lebih rinci masing-masing unsurnya sebagai berikut. Kecintaan terhadap tanah air Indonesia mengandung butir-butir:

- 1) Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia
- 2) Kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara
- 3) Memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan yang berkesatuan.

Cinta tanah air tersebut akan timbul karena adanya perasaan satu sebagai suatu bangsa yang kuat, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta berbangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada Chauvinism yaitu, rasa yang mengagungkan bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa lain.²⁰

Menurut Yusgiantoro, unsur-unsur cinta tanah air, yaitu mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun sehingga diharapkan

¹⁸ Trisnowaty Tuahunse, "Hubungan Antara Pemahaman Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dengan Sikap Terhadap Bela Negara", Jurnal Pendidikan (Volume 39, Nomor 1, 2009), h. 2.

¹⁹ Sunarso, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 43.

²⁰ Rukiyati, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 69-70

setiap warga negara Indonesia dapat mengenal dan memahami wilayah nusantara dengan baik, memelihara, melestarikan, dan mencintai lingkungannya, serta senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia internasional.²¹

Rukiyati berpendapat, pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Setiap warga negara harus yakin bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara.²²

2. Pemikiran politik

a. Pengertian politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Pengertian politik secara umum yaitu sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara pengertian politik jika ditinjau dari kepentingan penggunaannya di mana pengertian politik terbagi

²¹ Purnomo Yusgiantoro, "pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka", Jurnal Sekretaris Negara RI Negerawan No. 17 Agustus 2010, h., 40

²² Rukiyati, dkk, *Pendidikan Pancasila*, h. 142

atas dua yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam kebijaksanaan.

Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode, atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai politikus.²³

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijaksanaan". Melihat kata "kebijaksanaan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.²⁴

b. Pemikiran Politik

Pemikiran politik merupakan bagian atau dasar dalam falsafah politik. Apabila kita melihat dari ilmu politik dan teori teori politik yang ada, itu merupakan hasil dari pemikiran yang terpendam dalam artian, setiap masa persatuan atau adanya kekuasaan, terdapat pemikir-pemikir politik dengan pemikiran politiknya. Pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara yaitu secara objektif dan secara subyektif. Cara yang obyektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang

²³ Miram Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), h. 13

²⁴ Miram Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 13

dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitik beratkan pada orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu.

Pemikiran politik merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan politik dalam pencapaian tujuan politik itu sendiri. Politik telah ada sejak zaman dahulu. Yang memperkenalkan politik pertama kali adalah Aristoteles, yang menyebutkannya dalam bukunya. Menurut pemikirannya, Aristoteles menjelaskan bahwa politik merupakan cara-cara yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk mencapai hakikat hidup yang tinggi yang diwujudkan melalui interaksi sosial. Menurutnya manusia akan hidup bahagia jika mengembangkan bakat, bergaul dengan akrab dan hidup dengan menggunakan moralitas yang tinggi.²⁵

Namun pada saat ini pemikiran politik telah mengalami perubahan dan telah meninggalkan konsep-konsep pemikiran politik Aristoteles. Pada dewasa ini pemikiran mengenai politik lebih ditekankan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan baik, untuk pembuatan suatu keputusan, kebijaksanaan oleh Negara dan lain sebagainya. Selain itu pemikiran politik juga diarahkan untuk menciptakan suatu keadilan dan mencapai kehidupan yang harmonis. Politik selalu diidentifikasi dengan kekuasaan dan kedudukan. Oleh karena itu hal terburuk yang dapat terjadi dalam politik adalah terjadinya perebutan kekuasaan, kedudukan maupun kekayaan.

Dalam perkembangannya pemikiran politik banyak dipengaruhi oleh ajaran maupun konsep-konsep para ahli. Begitu juga dengan pemikiran politik yang sangat dipengaruhi oleh para ahli. Ajaran ini berkembang pesat di daerah timur dan

²⁵ Dr. Mansyur Semma, Negara Dan Korupsi “ *Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 94

dijadikan landasan bagi pemikiran dan perkembangan politik hingga saat ini.

c. **Pemikiran Politik Islam**

Pemikiran politik adalah gagasan-gagasan politik seseorang yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma, dalam pemikiran politik terdapat gagasan-gagasan politik yang hendak diwujudkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang diantaranya lingkungan sosial, latar belakang, pendidikan, serta latar belakang keturunan dan keluarga. Politik islam disebut juga siyasah syar'iah dalam fiqh islam sunni, siyasah terdapat pada kata syar'iah, yang berarti pemerintah berlandaskan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.

Sumber-sumber rujukan pemikiran politik islam berdasarkan objektif ilmiah dalam islam secara matrik setidaknya ada empat sumber yaitu sebagai berikut²⁶ :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Qur'an sebagai pedoman dan landasan asas bagi kehidupan umat manusia, diturunkan untuk tujuan agar menjadi petunjuk atau hidayah, dan tali ikatan yang membentang dari langit sampai bumi, siapa yang berpegang teguh dengan tali ikatan ini (Al-Qur'an) dia akan mendapatkan hidayah, dan siapa yang menetapkan keputusan hukum berdasarkan Al-Qur'an dia akan memutuskan hukum tersebut secara adil, karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an adalah dzat yang maha adil dan maha mengetahui. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi sumber rujukan asas dalam berbagai

²⁶ Saidiy Abu Jaib, *Dirassat Fiy Manhaj al-Islamiy al-Siyasiy* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1985), h. 33

aspek kehidupan, termasuk didalamnya yang berkaitan soal politik, meskipun penjelasan-penjelasan Al-Qur'an bersifat umum, tetapi teknis pelaksanaannya bisa flexible sesuai dengan situasi dan kondisi dimana saja dan kapan saja manusia berada.

2) Sunnah Nabi Muhammad SAW

Sunnah nabi adalah apa yang disampaikan nabi, baik dalam bentuk ucapan (hadits), perilaku dan ketetapan (takrir) yang kedudukannya sebagai penjelasan atau penjabaran secara rinci terhadap Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, banyak tindakan-tindakan politik, antaranya; perjuangan nabi dalam rangka membebaskan rakyat kecil dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi para pemimpin kafir Quraisy mekkah, perintah nabi kepada beberapa orang muslim mekkah untuk mengungsi ke negeri Absyah (Ethopiah) sebagai upaya menghindari kejahatan para pemimpin Quraisy dan kemudian mereka mendapatkan suaka politik dari raja Najjasi; penguasa Ethopia, nabi mengadakan baiat aqabah (perjanjian aqabah) pertama, kedua, dan ketiga yang menghasilkan manifesto politik. Manifesto politik ini dideklarasikan oleh penduduk Yatsrib (madinah) yang sudah masuk islam sebagai bentuk dukungan padu kepada perjuangan nabi, keberhasilan nabi dalam menetapkan piagam sebagai upaya untuk melakukan restrukturisasi dan penataan kehidupan masyarakat madinah yang plural, mengangkat panglima perang, pengangkatan duta yang ditugaskan di negara yaman, dan lain sebagainya.

3) Kebijakan-Kebijakan Para Khulafah Al-Rasyidin

Kebijakan para Khulafah Al-Rasyidin yaitu kebijakan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali

bin Abi Thallib saat mereka menjabat kepala negara (khalifah). Kebijakan-kebijakan mereka dalam upaya mengelolah atau menata kehidupan masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, dan damai dibawah kendali dan kordinasi para khalifah tersebut sangat penting untuk diketahui. Beberapa contoh dapat disampaikan, diantaranya; pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah melalui berbagai mekanisme pemilihan, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui badan pemilihan, pembagian wilayah dalam bentuk keamiran atau provinsi, mendirikan baitul mal, mencetak mata uang yang sebelumnya menggunakan mata uang kerajaan bizantium sebagai mana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

4) Fiqh

Fiqh sebagai tradisi pengkajian para ulama fiqh menjadi sumber rujukan jika pengkajiannya dilakukan secara dinamis dari waktu kewaktu dan selama mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah nabi. Fiqh merupakan terminologi umum tentang kajian keislaman yang bersifat amaliyah, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah (interaksi) antara sesama individu ataupun antara sesama masyarakat, yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat dilihat, antaranya; shalat, zakat, berhaji, beraktivitas dalam hal-hal yang menyangkut politik, dan sebagainya. Oleh karenanya, pada masa lalu dan dimasa modern juga kontemporer sebagian ulama fiqh menggunakan istilah fiqh siyasah (*al-fiqh al-siyasiy*) dalam hal-hal yang menyangkut bahas-bahasan politik, sama seperti penggunaan istilah fiqh al-zakat (fiqh zakat), *al-fiqh al-iqtiishadiy* (fiqh ekonomi) dan sebagainya.

3. Relevansi Terhadap Undang-Undang

a. Pengertian Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.²⁸ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.²⁹

b. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar dibedakan menjadi dua yaitu pertama hukum tertulis, adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara, atau aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis, contohnya UUD 1945. Oleh karena sifatnya yang tertulis maka undang-undang dasar itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah.

Menurut ECS Wade dalam constitutional Law, bahwa undang-undang dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan

²⁷ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 66

²⁸ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 943

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur didalam undang-undang dasar.

Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini berkerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dan Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan satu sama lain.³⁰ Didalam UUD 1945 hanya berisi 37 pasal, maka sifat Undang-Undang Dasar adalh singkat dan supel. Maknannya Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Supel mengandung makna masyarakat itu selalu berubah dan mengalami perkembangan, maka kita harus menjaga supaya tidak ketinggalan jaman.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengelola, menggali, dan membahas data dalam sebuah penelitian agar memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.³¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat

³⁰ Miram Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), h. 95-96

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

2. Data dan Sumber Data

1. Data penelitian

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numeric (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh data ini dapat dikategorikan sebagai data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian mendapatkan penelitian bahan dari tangan kedua dan buku merupakan data asli dari tangan pertama yang didapat dari lapangan.³²

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik dari wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh penulis³³

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi objek dalam penelitian, yakni buku yang berjudul Muqaddimah Ibnu Khaldun dan UUD No 03 Tahun 2022 Tentang Pertahanan Negara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah³⁴

Adapun yang berkaitan dengan data tersebut berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h. 114

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* h. 107

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggalih data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Oleh karena itu sumber data berupa data-data tertulis, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi.

Dokumentasi yaitu alat untuk menacari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya³⁵. Dalam Teknik dokumenatsi ini penulis akan menerapkan beberapa Langkah yaitu sebagai berikut :

- a. Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut.
- c. Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data – data yang terkait dengan penelitian ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (editing)
yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpul melalui study pustaka serta dokumen maupun sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan agar data tersebut jelas dan tidak meragukan, kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Sistematika data (systematizing)
yaitu menetapkan data menurut krangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati³⁶. Dalam analisis

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta Edisi Revisi IV, 1998), h. 206

³⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.2

kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam menyampaikan agar mudah dipahami dan memberi gambaran umum kepada para pembaca mengenai penelitian yang telah dilakukan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah yang mendasari penulis dalam mengambil penelitian dengan judul konsep bela Negara dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap undang-undang No 3 tahun 2002. Kemudian dibuatlah rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan dijawab pada tujuan penelitian, tujuan penelitian dibuat menjelaskan jawaban mengenai rumusan masalah, kemudian dapat diambil manfaat penelitian mengandung kegunaan dan kontribusi hasil penelitian ini. Metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Kemudian di cantumkanlah penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang peneliti lakukan dan sub bab terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : BELA NEGARA MENURUT POLITIK MODERN DAN FIQH SIYASAH

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983), H. 80

Dalam bab ini berisi tentang konsep bela negara menurut politik modern dan konsep bela negara menurut fiqh siyasah.

BAB III : KONSEP BELA NEGARA MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Konsep Bela Negara Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun.

BAB IV : ANALISIS KONSEP BELA NEGARA DALAM UNDANG -UNDANG NO. 03 TAHUN 2002 DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN

Bab ini berisi tentang analisis Konsep Bela Negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan relevansinya dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai Penutup bagi keseluruhan rangkaian pembahasan sebelumnya, menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat penulis ambil dan saran-saran relevan yang dapat penulis kemukakan.

